



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Putusan

Nomor 687/PID.SUS/2020/PT SBY

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Sudarmanto Alias Kunting Bin Tri Harkoyo
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/19 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nala Nomor 37 RT. 003 RW. 006 Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Kernet)

Terdakwa Agus Sudarmanto Alias Kunting Bin Tri Harkoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

*Halaman 3 dari 3 petikan putusan Nomor 687/PID.SUS/2020/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Zaini,SH, Advokat yang berkantor di Jalan Anggrek B-3 Perumahan Sekardangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan register Nomor : 102/Leg.SK/Pid/3/2020 tanggal 16 Maret 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Mei 2020 Nomor 687/PI.SUS/2020/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Sda, tanggal 11 Maret 2020;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 11 Maret 2020, Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN.Sda;

## **Membaca berturut-turut:**

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 Maret 2020, atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Sda, tanggal 11 Maret 2020;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2020;
3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Maret 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Maret 2020, dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2020;
4. Kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 6 April 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 6 April 2020;
5. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo masing-masing pada tanggal 19 Maret 2020 kepada Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

*Halaman 3 dari 3 petikan putusan Nomor 687/PID.SUS/2020/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Sda, tanggal 11 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari, **Rabu** tanggal **20 Mei 2020**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Guntur PJ Lelono, S.H,M.H** dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **H Moh Soid, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Guntur PJ Lelono,S.H.,M.H.**

**Permadi Widhiyatno, S.H,M.Hum.**

ttd

**Retno Pudyaningtyas, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**H Moh Soid, S.H,M.H.**

*Halaman 3 dari 3 petikan putusan Nomor 687/PID.SUS/2020/PT SBY*

